



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 5/PID.SUS/2015/PT BJM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JOHANIS Alias ANANG Bin SAMSI (Alm);**  
Tempat lahir : Martapura;  
Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun / 26 Agustus 1959;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Palam Komplek Wengga Palam Indah  
Blok A No.16 RT/RW 040/007 Kelurahan  
Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin  
Kota Banjarbaru;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2014 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 09 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 20 Juli 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUS/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 25 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2015;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2015;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 12 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 12 April 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum 1. ALI WARDHANA, SH., 2. WILMAR RIZAL SITORUS, SH. mh., 3. BUDI SURANTO, SH. MH., 4. SAMSUL HADI, SH., Semuanya Advokat - Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Batu Damar No. 6A RT. 33 Kec. Banjarmasin Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2014 Kota Banjarmasin;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 10 Pebruari 2015, Nomor 5/PID.SUS/2015/PT.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 222/Pid.Sus/2014/PN Bjb., tanggal 7 Januari 2015, yang amar selengkapny adalah sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa JOHANIS Alias ANANG Bin SAMSI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Ancaman kekerasan Memaksa Anak untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOHANIS Alias ANANG Bin SAMSI (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) Bulan;
  3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUS/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) lembar Sprei Warna merah muda motif bunga-bunga;

Dikembalikan kepada saksi WIWIN SUJARTI als MBAK JAR binti SATIRAN;

- 1 ( satu ) lembar baju lengan panjang warna putih motif bunga;

- 1 ( satu ) lembar celana panjang jeans warna biru tua;

- 1 ( satu ) lembar BH warna coklat motif bunga;

- 1 ( satu ) lembar celana dalam warna ungu motif garis putih;

Dikembalikan kepada saksi korban NURLAILA Binti MUHAMMAD FANDI;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

III. Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Januari 2015 dengan Nomor 1/Akta.Pid/2015/PN Bjb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 7 Januari 2015 Nomor 222/Pid.Sus/2014/PN Bjb., dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2015 dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 222/Pid.Sus/2014/PN Bjb., oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

IV. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 14 Januari 2015 dengan Nomor 1/Akta.Pid/2015/PN Bjb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 7 Januari 2015 Nomor 222/Pid.Sus/2014/PN Bjb., dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2015 dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 222/Pid.Sus/2014/PN Bjb., oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUS/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 222/Pid.Sus/2014/PN Bjb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-112/BB/EUH.2/08/2014, tertanggal 17 September 2014, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa JOHANIS alias ANANG Bin SAMSI (Alm) pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekira pukul 15:00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Jalan kenanga Eks Lokalisasi Pembatuan Kelurahan Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Saksi Korban NURLAILA Binti MUHAMMAD FANDI (17 Tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

- Awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekira jam 08.00 wita mengantarkan Saksi NURLAILA Binti MUHAMMAD FANDI untuk diperiksa di Polres Banjarbaru atas laporan saksi NURLAILA Binti MUHAMMAD FANDI yang telah disetubuhi oleh bapak kandungnya, setelah pemeriksaan di Polres Banjarbaru selesai sekira jam 12.30 wita saksi NURLAILA Binti MUHAMMAD FANDI diajak oleh Terdakwa ke Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru menjemput temannya yang tidak saksi kenal dan setelah itu mengantar teman Terdakwa ke hotel dekat Bandara, kemudian saksi NURLAILA Binti MUHAMMAD FANDI diajak ke Jalan Kenanga eks lokalisasi pembatuan ketika saksi menanyakan keperluan terdakwa ke Jalan Kenanga terdakwa menjawab akan mengambil uang ketika sampai di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Paiti Binti Pairan di tempat tersebut terdakwa mengatakan bahwa saksi NURLAILA Binti MUHAMMAD FANDI adalah istri mudanya dan sudah berumur 18 (delapan belas) tahun.

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUS/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu terdakwa berniat meminjam kamar kepada saksi Paiti Binti Pairan namun karena penuh disarankan untuk menyewa di tempat saksi Wiwin Sujarti alias Mbak Jar Binti Satiran (Alm) kemudian terdakwa mendorong bahu kiri saksi NURLAILA Binti MUHAMMAD FANDI untuk masuk ke kamar no 2 ketika didalam kamar tersebut saksi NURLAILA Binti MUHAMMAD FANDI dipaksa oleh Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri namun saksi menolak melihat hal tersebut terdakwa mengancam saksi NURLAILA Binti MUHAMMAD FANDI dengan berkata “amun ikam bukah, mun kada kedapat ikam mama ikam lawan kakak ikam sakit” setelah mendengar pengancaman tersebut saksi NURLAILA Binti MUHAMMAD FANDI merasa takut dan Terdakwa memaksa saksi untuk membuka baju dan saksi NURLAILA Binti MUHAMMAD FANDI pun membuka baju dan setelah saksi membuka baju Terdakwa JOHANIS melepaskan BH serta melepaskan celana dan celana dalam saksi NURLAILA Binti MUHAMMAD FANDI sehingga saksi NURLAILA Binti MUHAMMAD FANDI telanjang setelah itu Terdakwa menciumi pipi saksi berkali-kali, setelah alat kelamin Terdakwa sudah keras kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang ke alat kelamin saksi NURLAILA Binti MUHAMMAD FANDI dengan posisi Terdakwa menindih saksi NURLAILA Binti MUHAMMAD FANDI setelah itu Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sehingga terdakwa mengeluarkan air mani dari kelaminnya yang dikeluarkan didalam alat kelamin saksi NURLAILA Binti MUHAMMAD FANDI dan setelah itu Terdakwa mencabut kelaminnya dari kelamin saksi kemudian memakai baju masing-masing .
- Bahwa ketika terdakwa melakukan perbuatannya, saksi NURLAILA Binti MUHAMMAD FANDI bukanlah istri dari terdakwa bahkan saat itu umur saksi R NURLAILA Binti MUHAMMAD FANDI baru berumur 17 (tujuh belas tahun)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JOHANIS Als ANANG Bin SAMSI ( Alm ), Korban NURLAILA Binti MUHAMMAD FANDI sebagaimana Surat Visum Et Repertum dari RSUD Banjarbaru Nomor:445.2/053/RSUD/2013 tanggal 21 Mei 2014 yang ditandatangani oleh dr. Hermina dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - A. Keadaan Umum;
    - Datang dalam keadaan sadar;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUS/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**B. Pemeriksaan fisik:** (meliputi: kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah):

Kepala	:	Tidak ditemukan jejas/kelainan/kekerasan lain
Leher	:	Tidak ditemukan jejas/kelainan/kekerasan lain
Dada	:	Tidak ditemukan jejas/kelainan/kekerasan lain
Perut	:	Tidak terdapat kelainan
Piunggang/pinggang	:	Tidak ditemukan jejas/kelainan/kekerasan lain
Alamat kelamin/selaput dara	:	Ditemukan robekan lama pada selaput dara pada arah jam 09.00, 02.00, 04.00
Pemeriksaan penunjang	:	Usap sperma(+) positif didapatkan spermatozoa
Anggota gerak atas	:	Tidak ditemukan jejas/kelainan/kekerasan lain
Anggota gerak bawah	:	Tidak ditemukan jejas/kelainan/kekerasan lain

**C. Kesimpulan:**

- Pasien dalam keadaan tidak perawan lama. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik;
- Pasien saat diperiksa, belum lama ini melakukan persetubuhan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa JOHANIS alias ANANG Bin SAMSI (Alm) pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekira pukul 15:00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di jalan kenanga Eks Lokalisasi Pembatuan Kelurahan Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Saksi Korban NURLAILA Binti MUHAMMAD FANDI (17 Tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh terdakwa dengan cara:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya terdakwa Pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekira jam 08.00 wita mengantarkan Saksi NURLAILA Binti MUHAMMAD FANDI untuk diperiksa di Polres Banjarbaru atas laporan saksi NURLAILA Binti MUHAMMAD FANDI yang telah disetubuhi oleh bapak kandung, setelah pemeriksaan di Polres Banjarbaru selesai sekira jam 12.30 wita saksi NURLAILA Binti MUHAMMAD FANDI diajak oleh Terdakwa ke Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru menjemput temannya yang tidak saksi kenal dan setelah itu kami mengantar teman Terdakwa ke hotel dekat Bandara, kemudian saksi diajak ke Jalan Kenanga eks lokasi pembatuan ketika saksi menanyakan keperluan terdakwa ke Jalan Kenanga terdakwa menjawab akan mengambil uang ketika sampai di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Paiti Binti Pairan di tempat tersebut terdakwa mengatakan bahwa saksi NURLAILA Binti MUHAMMAD FANDI adalah istri mudanya dan sudah berumur 18 (delapan belas) tahun .
- Setelah itu terdakwa berniat meminjam kamar namun karena penuh disarankan untuk menyewa di tempat saksi Wiwin Sujarti alias Mbak Jar Binti Satiran (Alm) kemudian terdakwa mendorong bahu kiri saksi NURLAILA Binti MUHAMMAD FANDI untuk masuk ke kamar no 2 ketika didalam kamar tersebut saksi NURLAILA Binti MUHAMMAD FANDI dipaksa oleh Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri namun saksi menolak melihat hal tersebut terdakwa mengancam saksi NURLAILA Binti MUHAMMAD FANDI dengan berkata “amun ikam bukah, mun kada kedapat ikam mama ikam lawan kakak ikam sakit” setelah mendengar pengancaman tersebut saksi NURLAILA Binti MUHAMMAD FANDI merasa takut dan Terdakwa memaksa saksi untuk membuka baju dan saksi NURLAILA Binti MUHAMMAD FANDI pun membuka baju dan setelah saksi membuka baju Sdra JOHANIS melepaskan BH serta melepaskan celana dan celana dalam saksi NURLAILA Binti MUHAMMAD FANDI sehingga telanjang setelah itu Terdakwa menciumi pipi saksi setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah keras ke kelamin saksi NURLAILA Binti MUHAMMAD FANDI dengan posisi Terdakwa menindih saksi NURLAILA Binti MUHAMMAD FANDI setelah itu Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sehingga terdakwa mengeluarkan air dari kelaminnya yang dikeluarkan didalam kelamin saksi NURLAILA Binti MUHAMMAD FANDI dan setelah itu Terdakwa mencabut kelaminnya dari kelamin saksi kemudian memakai baju masing-masing .

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUS/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa melakukan perbuatannya, saksi NURLAILA Binti MUHAMMAD FANDI bukanlah istri dari terdakwa bahkan saat itu umur saksi R NURLAILA Binti MUHAMMAD FANDI baru berumur 17 (tujuh belas tahun)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JOHANIS Als ANANG Bin SAMSI ( Alm ), Korban NURLAILA Binti MUHAMMAD FANDI sebagaimana Surat Visum Et Repertum dari RSUD Banjarbaru Nomor:445.2/053/RSUD/2013 tanggal 21 Mei 2014 yang ditandatangani oleh dr. Hermina dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## A. Keadaan Umum;

- Datang dalam keadaan sadar;

## B. Pemeriksaan fisik: (meliputi: kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah):

Kepala	:	Tidak ditemukan jejas/kelainan/kekerasan lain
Leher	:	Tidak ditemukan jejas/kelainan/kekerasan lain
Dada	:	Tidak ditemukan jejas/kelainan/kekerasan lain
Perut	:	Tidak terdapat kelainan
Piunggang/pinggang	:	Tidak ditemukan jejas/kelainan/kekerasan lain
Alamat kelamin/selaput dara	:	Ditemukan robekan lama pada selaput dara pada arah jam 09.00, 02.00, 04.00
Pemeriksaan penunjang	:	Usap sperma(+) positif didapatkan spermatozoa
Anggota gerak atas	:	Tidak ditemukan jejas/kelainan/kekerasan lain
Anggota gerak bawah	:	Tidak ditemukan jejas/kelainan/kekerasan lain

## C. Kesimpulan:

- Pasien dalam keadaan tidak perawan lama. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik;
- Pasien saat diperiksa, belum lama ini melakukan persetubuhan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUS/2015/PT.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM – 112/BB/EUH.2/08/2014, tertanggal 26 Nopember 2014, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOHANIS alias ANANG Bin SAMSI (Alm) Terbukti secara Sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Persetubuhan dengan anak dibawah umur” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOHANIS alias ANANG Bin SAMSI (Alm) selama 8 ( delapan ) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.60.000.000,- (enem puluh juta rupiah) Subsidaair selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 ( satu ) lembar Sprei Warna merah muda motif bunga-bunga;
  - 1 ( satu ) lembar baju lengan panjang warna putih motif bunga;
  - 1 ( satu ) lembar celana panjang jeans warna biru tua;
  - 1 ( satu ) lembar BH warna coklat motif bunga;
  - 1 ( satu ) lembar celana dalam warna ungu motif garis putih;

Dikembalikan kepada NURLAILA Binti MUHAMMAD FANDI;

4. Menetapkan agar terdakwa, jika dinyatakan bersalah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Panasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2015 dan Penuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2015 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 7 Januari 2015, Nomor : 222/Pid.Sus/2014/PN Bjb., telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUS/2015/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, tetapi karena pemeriksaan pada tingkat banding tidak ada keharusan untuk mengajukan memori banding, sebab Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi sebagai Judex Factie berwenang memeriksa atau menilai kembali perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan tingkat pertama yang dibanding, dengan cara membaca/meneliti berkas perkara, berita acara sidang (fakta persidangan) dakwaan, serta putusan Pengadilan Negeri untuk memberikan putusan apakah perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur dakwaan Penuntut Umum atau tidak! Serta menilai pertimbangan dari putusan Pengadilan telah sesuai rasa keadilan berdasarkan fakta persidangan atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan berita acara persidangan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban NURLAILA Binti MUHAMMAD FANDI lahir di Palangka Raya pada tanggal 17 Maret 1997 dan merupakan anak ke-3 dari 8 bersaudara dengan bapak bernama Muhammad Fandi dan ibu bernama Saniah;
- Bahwa Nurlaila diserahkan oleh ibunya kepada Terdakwa pada saat mendengar cerita kalau Nurlaila sudah disetubuhi oleh ayah kandungnya;
- Bahwa Terdakwa membawa Nurlaila ke rumahnya;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 20 Mei 2014, Terdakwa mengantar Nurlaila ke Polres Banjarbaru untuk melaporkan perbuatan ayah kandung Nurlaila yang telah menyetubuhi Nurlaila;
- Bahwa Terdakwa mengajak Nurlaila ke lokasi pembatuan km 18 Kota Banjarbaru;
- Bahwa di lokasi pembatuan tersebut, Terdakwa singgah di warung saksi PAITI dan memperkenalkan Nurlaila kepada PAITI bahwa Nurlaila adalah isteri mudanya;

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUS/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam kamar kepada saksi PAITI, tetapi saat itu kamarnya sudah penuh kemudian disuruh ke warungnya WIWIN SUJARTI alias MBAK JAR;
- Bahwa Terdakwa dan Nurlaila pergi ke warung WIWIN SUJARTI als MBAK JAR tersebut;
- Bahwa diwarung tersebut, Terdakwa dan Nurlaila dipinjam kamar, kemudian mereka masuk ke dalam kamar;
- Bahwa di dalam rumah tersebut tidak ada orang lain;
- Bahwa mereka berada di dalam kamar kurang lebih tiga puluh menit;
- Bahwa saksi WIWIN SUJARTI als MBAK JAR tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan di dalam kamar karena saksi melayani penjual diwarungnya yang terletak didepan rumah;
- Bahwa saksi korban NURLAILA Binti MUHAMMAD FANDI sebagaimana Surat Visum Et Repertum dari RSUD Banjarbaru Nomor:445.2/053/RSUD/2013 tanggal 21 Mei 2014 yang ditandatangani oleh dr. Hermina mendapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## A. Keadaan Umum;

- Datang dalam keadaan sadar;

## B. Pemeriksaan fisik: (meliputi: kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah):

Kepala	:	Tidak ditemukan jejas/kelainan/kekerasan lain
Leher	:	Tidak ditemukan jejas/kelainan/kekerasan lain
Dada	:	Tidak ditemukan jejas/kelainan/kekerasan lain
Perut	:	Tidak terdapat kelainan
Piunggung/pinggang	:	Tidak ditemukan jejas/kelainan/kekerasan lain
Alamat kelamin/selaput dara	:	Ditemukan robekan lama pada selaput dara pada arah jam 09.00, 02.00, 04.00
Pemeriksaan penunjang	:	Usap sperma(+) positif didapatkan spermatozoa
Anggota gerak atas	:	Tidak ditemukan jejas/kelainan/kekerasan lain

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUS/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan  
jejas/kelainan/kekerasan lain

## C. Kesimpulan:

- Pasien dalam keadaan tidak perawan lama. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik;
- Pasien saat diperiksa, belum lama ini melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari secara seksama/teliti berkas perkara, berita acara sidang, putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 7 Januari 2015 No. 222/Pid.Sus/2014/PN Bjb., yang dimohon banding tersebut maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima fakta-fakta dan keadaan-keadaan serta pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Banjarmasin yang termuat dalam putusan tersebut sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula maka putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 7 Januari 2015 No. 222/Pid.Sus/2014/ PN Bjb., harus dipertahankan dan cukup alasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 242 KUHAP, Majelis Hakim tingkat banding akan mengurangi seluruhnya masa lamanya Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan dengan pidana yang dijatuhkan, demikian pula karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka memerintahkan kepada Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUS/2015/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No. 222/Pid.Sus/2014/PN Bjb., tanggal 7 Januari 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI JUM'AT, TANGGAL 13 MARET 2015, oleh kami : MUHAMMAD SYAFRUDDIN ADAM, S.H. selaku Hakim Ketua, SUCIPTO, S.H. dan MUHAMMAD NURZAMAN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh RAJIDINNOR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

MUHAMMAD SYAFRUDDIN ADAM, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

SUCIPTO, S.H.

MUHAMMAD NURZAMAN, S.H. M.Hum.

Salinan sesuai dengan aslinya  
dikeluarkan untuk dinas  
Pengadilan Tinggi Banjarmasin  
AN. Panitera Sekretaris  
Wakil Panitera  
u.b.  
Panitera Muda Pidana

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. HALIDAH, SH.  
NIP. 19570321 198203 2 002

RAJIDINNOR, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUS/2015/PT.BJM